

TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR KABUPATEN BIMA

Nilam Agustrianti¹, Andhita kartiwa², Adi Anggarana³, Alan saputra⁴, St. Nur
Mutmainang⁵, Hadijah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

E-mail: nilamagustrianti43@gmail.com

Abstrak

Artikel ini adalah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika di Kalangan Remaja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap preventif remaja terhadap bahaya narkotika dan psicotropika melalui pendekatan edukatif dan pendampingan langsung. Permasalahan utama yang mendasari penelitian ini adalah rendahnya literasi remaja mengenai narkoba, serta masih lemahnya pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan bukan hanya dari teori atau peraturan tertulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya memperoleh informasi tentang narkoba dari media sosial dan teman sebaya, bukan dari pendidikan formal. Guru BK juga mengakui bahwa pendekatan edukasi selama ini belum menyentuh aspek emosional dan sosial siswa secara mendalam. Observasi selama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan siswa dalam diskusi serta munculnya sikap reflektif dan kritis terhadap pengaruh lingkungan. Beberapa siswa secara sukarela menyatakan minat untuk menjadi penyuluh sebaya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi berbasis pengalaman nyata dan pendekatan dialogis memberikan dampak positif dalam membentuk kesadaran dan sikap preventif remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika Di Kalangan Remeja:Upaya preventif melalui edukasi dan pendampingan.

Abstract

This article is The Dangers of Drug and Psychotropic Abuse Among Adolescents aims to increase awareness, knowledge, and preventive attitudes of adolescents towards the dangers of narcotics and psychotropic drugs through an educational approach and direct assistance. The main problem underlying this study is the low literacy of adolescents regarding drugs, as well as the still weak learning approach used in conveying information related to the dangers of drug abuse in the school environment. The method used is empirical, namely a field research approach not only from the theory of written regulations. The results of this study indicate that most students previously obtained information about drugs from social media and peers, not from formal education. The BK teacher also admitted that the educational approach so far has not touched on the emotional and social aspects of students in depth. Observations during the activity showed an increase in student involvement in discussions and the emergence of reflective and critical attitudes towards environmental influences. Several students voluntarily expressed their interest in becoming peer counselors as a form of social responsibility. Based on these findings, it can be concluded that socialization based on real experience and a dialogical approach has a positive impact on shaping adolescent awareness and preventive attitudes towards the dangers of drug abuse.

Keywords: Abuse of Narcotics and Psychotropics Among Adolescents: Preventive efforts through education and mentoring.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan remaja telah menjadi permasalahan nasional yang memerlukan perhatian serius. Remaja merupakan kelompok usia yang sedang mengalami masa transisi psikologis dan sosial, sehingga sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan perilaku, termasuk penyalahgunaan zat adiktif. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagian besar pengguna narkoba di Indonesia adalah individu berusia 15–24 tahun, yang sebagian besar masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Fakta ini mencerminkan bahwa lingkungan pendidikan pun tidak sepenuhnya steril dari pengaruh negatif narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan remaja merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam masa depan generasi muda. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tren penyalahgunaan zat adiktif menunjukkan peningkatan pada kelompok usia produktif, terutama remaja dan pelajar. Hal ini menjadi kekhawatiran bersama mengingat remaja berada pada fase pencarian jati diri yang rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif, termasuk godaan untuk mencoba narkoba dan psikotropika. Beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja antara lain minimnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, lemahnya kontrol sosial dan keluarga, serta pengaruh lingkungan sekitar. Di sisi lain, masih terbatasnya pendekatan edukatif yang menysasar secara langsung kebutuhan dan karakteristik remaja menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan

Fenomena ini tidak hanya mengancam kesehatan dan masa depan remaja sebagai individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dan negara. Remaja yang terjerat narkoba cenderung mengalami penurunan prestasi akademik, gangguan mental, konflik keluarga, serta keterlibatan dalam tindak kriminal. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan ketergantungan jangka panjang yang sulit dipulihkan. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah kurangnya informasi yang tepat dan edukatif mengenai bahaya narkoba serta lemahnya sistem pengawasan dan pendampingan baik dari pihak keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Tidak jarang pula remaja mendapat informasi yang keliru atau bahkan terjebak dalam mitos-mitos mengenai narkoba, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mencoba dan menggunakannya.

Dalam konteks ini, upaya yang bersifat preventif menjadi sangat penting. Edukasi yang tepat sejak dini dapat menjadi benteng pertahanan remaja dari pengaruh buruk narkoba. Namun,

edukasi saja tidak cukup tanpa adanya pendampingan yang konsisten, baik dari orang dewasa, guru, konselor, maupun lembaga yang peduli terhadap perkembangan remaja. Pendekatan yang integratif dan berkelanjutan diperlukan agar pesan-pesan tentang bahaya narkoba tidak hanya sekadar diketahui, tetapi juga dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensi dari upaya preventif ini sangat tinggi mengingat dampak jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, pendidikan, dan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, sosialisasi tentang bahaya narkoba dan psikotropika harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dengan melibatkan pendekatan edukasi yang relevan serta pendampingan yang intensif.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika melalui edukasi dan pendampingan merupakan langkah preventif yang strategis dan mendesak untuk dilaksanakan, terutama di lingkungan remaja. Upaya ini bertujuan untuk membentuk ketahanan diri remaja terhadap pengaruh buruk narkoba serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda secara sehat, produktif, dan bebas dari narkoba.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan bukan hanya dari teori atau peraturan tertulis. Peneliti menggunakan pengamatan langsung, wawancara kusioner atau dokumen nyata sebagai sumber utama data. Lokasi penelitian berada di SMAN 1 Woha Kabupate Bima NTB, yang dipilih berdasarkan data tingkat kerentanan penyalahgunaan narkoba serta hasil koordinasi dengan pihak sekolah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat. Waktu pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan pada minggu kedua bulan Maret 2025, sementara tahap pendampingan dan evaluasi berlangsung hingga akhir bulan Maret. Target utama kegiatan ini adalah remaja usia 15 hingga 18 tahun yang merupakan siswa aktif di sekolah SMAN 1 Woha, dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Sasaran penelitian mencakup dua lapisan, yakni sasaran langsung berupa para pelajar yang mengikuti kegiatan sosialisasi, serta sasaran tidak langsung seperti guru Bimbingan Konseling, orang tua, dan tokoh masyarakat yang berperan dalam pendampingan dan pengawasan lanjutan.

Pada tahap persiapan, dilakukan identifikasi kebutuhan melalui observasi dan wawancara informal dengan guru BK dan siswa untuk memperoleh gambaran umum mengenai pemahaman remaja terhadap narkoba. Dilanjutkan dengan penyusunan materi edukasi yang meliputi konten visual, video testimoni, serta modul interaktif yang disesuaikan dengan

karakteristik usia peserta. Tahap pelaksanaan dilakukan selama 2 hari melalui pendekatan partisipatif yang mencakup penyampaian materi secara langsung, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), serta simulasi atau role play yang melatih remaja dalam menolak ajakan penggunaan narkoba secara asertif.

Tahap berikutnya adalah pendampingan yang dilakukan dalam dua minggu pasca observasi dan wawancara. Kegiatan ini berupa pembentukan agen remaja anti-narkoba yang berfungsi sebagai penyuluh sebaya di lingkungan sekolah, pemberian akses informasi berkelanjutan melalui media digital (grup WhatsApp atau media sosial sekolah), serta pelibatan guru BK dalam monitoring perilaku peserta. Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi dan pelaporan yang mencakup pengukuran efektivitas kegiatan, serta wawancara singkat kepada beberapa peserta dan guru untuk menilai persepsi dan kesan terhadap kegiatan. Instrumen yang digunakan terdiri atas observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data hasil observasi, dan wawancara melalui pengelompokan tematik yang mencerminkan pemahaman, sikap, serta perubahan perilaku peserta setelah mengikuti kegiatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif bagi para peserta dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penelitian Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja: Upaya Preventif Melalui Edukasi dan Pendampingan juga didasarkan pada data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap siswa serta guru Bimbingan Konseling (BK) (Eleanora, F. N. (2011). di salah satu SMA Negeri di Kota X. Hasil wawancara dengan guru BK menunjukkan bahwa selama ini pihak sekolah hanya menyampaikan materi tentang narkoba secara sekilas, biasanya dalam bentuk ceramah umum tahunan atau pada momen tertentu seperti Hari Anti Narkoba Internasional, tanpa pendekatan yang berkesinambungan dan tanpa keterlibatan aktif siswa. Guru BK juga mengungkapkan bahwa siswa cenderung menganggap bahaya narkoba sebagai isu yang jauh dari kehidupan mereka, sehingga sosialisasi sering tidak membekas secara emosional maupun perilaku. Temuan ini diperkuat oleh observasi awal yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak antusias saat diminta menjawab pertanyaan tentang jenis-jenis narkoba atau dampaknya, bahkan beberapa siswa mengaku hanya mengetahui narkoba dari media sosial atau cerita populer, bukan dari sumber edukatif yang valid. Ketika ditanya dalam wawancara, sebagian

siswa bahkan menganggap bahwa penggunaan narkoba jenis tertentu, seperti ganja, tidak terlalu berbahaya karena sering digambarkan secara positif di film atau musik.

Permasalahan ini menggambarkan adanya kesenjangan besar antara kebutuhan remaja terhadap informasi yang kontekstual dan cara penyampaian edukasi yang selama ini digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membongkar paradigma pasif tersebut dengan menghadirkan pendekatan edukatif yang bersifat partisipatif, emosional, dan berbasis pengalaman nyata. Setelah pelaksanaan kegiatan penelitian yang menggabungkan media visual, diskusi kelompok, dan simulasi interaktif, hasil wawancara lanjutan menunjukkan perubahan sikap dan pemahaman yang signifikan. Seorang siswa menyatakan bahwa ia baru menyadari bahwa narkoba bisa merusak hidup seseorang hanya dalam waktu singkat, setelah menonton video testimoni mantan pengguna narkoba yang dihadirkan dalam kegiatan ini. Wawancara juga mencatat adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya kemampuan menolak ajakan negatif dari lingkungan sekitar, di mana beberapa siswa menyatakan mulai menyusun strategi pribadi, seperti menghindari pergaulan yang tidak sehat atau memperkuat hubungan dengan orang tua dan guru sebagai bentuk pencegahan. Hasil observasi pasca-kegiatan juga menunjukkan peningkatan partisipasi siswa dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta munculnya relawan dari kalangan siswa yang ingin menjadi penyuluh sebaya.

Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan dengan mengacu pada teori pembelajaran sosial Bandura yang menekankan pentingnya pengamatan terhadap model (modeling) dan reinforcement sosial dalam proses internalisasi perilaku (Bandura, A. (1977)). Dengan melihat contoh konkret dan mendiskusikannya secara terbuka, remaja menjadi lebih mampu membedakan mana yang benar dan salah serta membangun sikap asertif yang diperlukan dalam menghadapi tekanan sosial. Selain itu, temuan ini juga relevan dengan teori perkembangan moral Kohlber (Kohlberg, L. (1981)), di mana remaja yang berada pada tahap konvensional sangat dipengaruhi oleh norma kelompok dan harapan sosial, sehingga pendekatan edukatif yang mengangkat nilai-nilai sosial, empati, dan konsekuensi nyata dari penyalahgunaan narkoba menjadi sangat efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Dari wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas edukasi tentang bahaya narkoba sangat tergantung pada metode pendekatan yang digunakan. Jika materi disampaikan dengan cara yang personal, kontekstual, dan melibatkan emosi serta interaksi sosial remaja, maka hasilnya jauh lebih bermakna dan berkelanjutan (Katijah, S. (2018)).

Kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi berbasis edukasi dan pendampingan yang intensif dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi tantangan penyalahgunaan narkoba di

kalangan remaja, bukan hanya sebagai upaya transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kesadaran sosial. Lebih jauh, keberhasilan pendekatan edukatif dalam penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran lingkungan sosial sebagai sistem pendukung (support system) dalam upaya preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam hal ini, kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga, dan teman sebaya menjadi sangat penting. Hasil wawancara dengan beberapa guru juga menunjukkan bahwa setelah kegiatan sosialisasi, beberapa orang tua mulai menghubungi pihak sekolah untuk berdiskusi mengenai cara mendampingi anak agar tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas atau konten digital yang bersifat destruktif. Ini menandakan munculnya kesadaran kolektif yang sangat berharga sebagai fondasi pencegahan jangka panjang. Selain itu, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini sejalan dengan prinsip dasar pendidikan kesehatan preventif, yang tidak hanya menginformasikan risiko tetapi juga membangun keterampilan hidup (life skills). Siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan komunikasi asertif, pengambilan keputusan yang tepat, serta kontrol diri terhadap tekanan lingkungan.

Dalam konteks ini, pendekatan preventif melalui edukasi bukan sekadar menyampaikan informasi satu arah, melainkan membentuk mentalitas remaja yang lebih tangguh dan kritis terhadap pengaruh negatif. Dari perspektif hukum, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 59 ayat (2), disebutkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif melalui peran aktif masyarakat, termasuk lembaga pendidikan (Clarina, R., Monica, D. R., & Maulani, D. G. (2024).

Dengan demikian, penelitian seperti ini merupakan bentuk konkret dari implementasi amanat undang-undang tersebut. Keterlibatan siswa sebagai penyuluh sebaya juga dapat menjadi bagian dari pendekatan hukum restoratif (restorative justice), di mana peran pemuda dalam edukasi sejawat mencerminkan model pemberdayaan komunitas untuk membangun ketahanan sosial terhadap bahaya narkoba. Tidak hanya itu, pendekatan preventif berbasis edukasi juga memperkuat peran sekolah sebagai zona aman (safe zone) dari pengaruh narkoba. Lingkungan sekolah yang aktif menciptakan ruang dialog, berbagi pengalaman, dan edukasi yang suportif akan membentuk budaya sadar bahaya narkoba. Budaya ini, jika dibangun secara konsisten, dapat melahirkan generasi yang bukan hanya sadar hukum, tetapi juga memiliki integritas dalam menjaga diri dan lingkungannya dari ancaman penyalahgunaan

narkoba. hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif yang dirancang dengan baik mampu menjawab kesenjangan dalam pemahaman remaja terhadap bahaya narkoba.

Ketika edukasi dilakukan secara partisipatif, berbasis pengalaman, dan dilandasi nilai-nilai moral dan hukum, maka perubahan perilaku bukan hanya mungkin terjadi, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang. Hal ini mempertegas bahwa pendidikan bukan hanya alat penyampai informasi, tetapi juga instrumen pembentukan karakter dan budaya hukum yang kuat di kalangan remaja. penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan remaja tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, budaya populer, dan perkembangan teknologi digital yang cepat. Banyak remaja saat ini terpapar pada konten-konten di media sosial atau musik populer yang justru menormalisasi bahkan mempromosikan penggunaan zat adiktif tertentu, seperti ganja atau obat penenang. Dalam wawancara lanjutan, beberapa siswa mengaku bahwa mereka awalnya menganggap narkoba itu “keren” atau “biasa saja” karena tokoh-tokoh idola mereka di media sering dikaitkan dengan gaya hidup bebas dan pemakaian zat-zat tertentu. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya literasi digital dan filter nilai yang kuat dalam menyikapi pengaruh media. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan dalam program ini tidak hanya berfokus pada bahaya zat narkoba dari sisi kesehatan fisik dan mental, tetapi juga membongkar konstruksi sosial yang keliru di benak remaja. Pendekatan ini terbukti efektif, terutama ketika diskusi dan simulasi dilakukan dengan cara yang terbuka, tidak menghakimi, serta mengajak siswa berpikir kritis dan merefleksikan nilai-nilai yang mereka anut. Banyak siswa yang kemudian menyadari bahwa persepsi mereka selama ini terbentuk bukan dari pengalaman nyata, tetapi dari paparan media dan pengaruh lingkungan, sehingga mereka menjadi lebih terbuka untuk menerima informasi yang benar.

Dari sisi psikologis, penelitian ini juga turut berkontribusi dalam memperkuat aspek ketahanan diri (resiliensi) siswa. Resiliensi sangat penting dalam mencegah remaja terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, karena membantu mereka menghadapi tekanan hidup dan konflik emosional tanpa harus mencari pelarian yang merugikan. Melalui interaksi langsung dalam diskusi dan simulasi, siswa belajar mengenali emosi mereka, mengelola stres, serta merespon tekanan teman sebaya dengan lebih bijak. Dalam wawancara pasca-kegiatan, beberapa siswa mengaku lebih percaya diri untuk mengatakan “tidak” ketika berada di situasi yang berisiko, dan merasa lebih mampu mengungkapkan perasaan mereka kepada guru BK atau orang tua.

Dari pendekatan hukum, penting pula ditegaskan bahwa remaja sebagai warga negara memiliki hak atas perlindungan, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya dari bahaya narkoba. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) secara eksplisit menyatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan narkoba (Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Maka dari itu, penelitian ini bukan sekadar memberikan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran hukum sejak dini, bahwa remaja perlu memahami konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Dengan mengetahui batasan-batasan hukum, siswa diharapkan dapat bersikap lebih hati-hati dan memiliki tanggung jawab moral serta hukum dalam menjaga perilaku mereka. Program edukasi dan pendampingan ini juga membawa pesan penting bahwa solusi dari permasalahan narkoba tidak bisa hanya dibebankan pada aparat hukum semata.

Upaya preventif harus dimulai dari lingkungan paling dekat dengan remaja, yaitu keluarga dan sekolah. Ketika kedua lingkungan ini mampu berfungsi secara optimal — memberikan pemahaman, perhatian, serta pengawasan yang tidak bersifat represif tetapi penuh empati — maka potensi penyalahgunaan narkoba dapat ditekan secara signifikan. Dalam konteks inilah kegiatan ini diharapkan menjadi model awal bagi sekolah lain untuk mengembangkan pendekatan serupa yang menempatkan remaja sebagai subjek aktif dalam perlindungan dirinya sendiri.

Lebih lanjut, penelitian ini juga membuka ruang bagi penguatan program penyuluhan sebaya yang dapat dilanjutkan secara berkelanjutan. Para siswa yang menjadi relawan penyuluh sebaya menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyebarkan informasi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman mereka. Pendekatan ini sangat relevan dengan prinsip peer education yang terbukti efektif dalam kampanye pencegahan di kalangan remaja, karena pesan yang disampaikan oleh teman sebaya seringkali lebih mudah diterima dan dipahami.

Oleh karena itu, pendampingan lanjutan sangat penting agar penyuluh sebaya ini tetap mendapatkan bimbingan dan materi yang memadai, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Selain aspek teoritis dan temuan empiris di lapangan, penting juga untuk melihat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sebagai bagian dari fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Remaja merupakan kelompok usia yang berada dalam tahap eksplorasi identitas diri, pencarian jati diri, serta keinginan untuk diterima oleh lingkungan sosialnya. Dalam kondisi inilah, mereka menjadi lebih rentan terhadap tekanan

teman sebaya (peer pressure), rasa ingin tahu yang tinggi, serta dorongan untuk mencoba hal-hal baru termasuk narkoba.

Dalam konteks ini, pendekatan edukasi yang hanya menekankan pada aspek kognitif (pengetahuan) tidaklah cukup. Perlu ada pendekatan yang mampu menyentuh aspek afektif (perasaan) dan psikomotorik (tindakan). Penelitian yang dilakukan yang dilakukan terbukti mampu menyentuh ketiga aspek tersebut. Misalnya, melalui diskusi interaktif dan tayangan testimoni, siswa tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga merasakan dampak emosional dari penyalahgunaan narkoba. Beberapa siswa bahkan mengaku merasa terharu dan takut setelah mendengar kisah nyata mantan pecandu narkoba, yang membuat mereka berpikir ulang tentang risiko penyalahgunaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian materi melalui media visual dan pengalaman langsung memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan ceramah konvensional.

Edukasi semacam ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), di mana peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan sikap yang lebih kuat terhadap topik yang disampaikan. Lebih jauh, keberhasilan program ini juga dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku awal pasca-kegiatan. Munculnya relawan dari siswa untuk menjadi penyuluh sebaya menunjukkan bahwa program ini telah berhasil menciptakan agen perubahan di lingkungan sekolah. Konsep penyuluh sebaya (peer educator) sangat efektif diterapkan dalam konteks remaja karena mereka cenderung lebih mudah menerima pesan dari teman sebayanya daripada dari orang dewasa.

Dengan menjadikan siswa sebagai subjek aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi sesaat, tetapi juga menciptakan sistem edukasi berkelanjutan di lingkungan sekolah. Dari sisi hukum, penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana dijelaskan berbagai kategori narkoba dan sanksi bagi pengguna maupun pengedar. Meski remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba seringkali diposisikan sebagai pengguna pasif, dalam praktiknya mereka tetap bisa terkena sanksi hukum jika terbukti memiliki, menyimpan, atau menggunakan narkoba tanpa hak.

Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memahami tidak hanya bahaya narkoba dari sisi kesehatan dan sosial, tetapi juga dari sisi hukum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja bahwa upaya pencegahan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat atau pihak sekolah saja, tetapi juga tanggung jawab pribadi mereka

sebagai bagian dari masyarakat yang sadar hukum. Edukasi mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba dapat menjadi pencegah efektif, karena remaja akan lebih berhati-hati dalam bergaul dan membuat keputusan jika mereka menyadari bahwa konsekuensinya bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga masa depan hukum dan sosial mereka. Selama penelitian berlangsung, tim juga melakukan observasi terhadap keterlibatan guru dalam proses sosialisasi.

Beberapa guru menunjukkan antusiasme dan memberikan dukungan penuh terhadap metode yang digunakan. Hal ini penting untuk dicatat karena keberlanjutan program edukatif semacam ini sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan aktif dari pihak sekolah. Tanpa dukungan dari guru dan tenaga pendidik lainnya, sosialisasi yang dilakukan hanya akan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rekomendasi akhir, tim menyarankan agar sekolah mengintegrasikan program edukasi bahaya narkoba ke dalam kegiatan rutin sekolah seperti ekstrakurikuler, kelas bimbingan konseling, atau pembelajaran tematik yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan siswa. Selain itu, kolaborasi dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), LSM, dan tenaga kesehatan juga dapat memperkuat materi dan strategi pendekatan yang digunakan dalam sosialisasi. Penelitian ini memberikan pelajaran penting bahwa perubahan perilaku remaja tidak bisa dicapai hanya melalui ceramah satu arah atau pendekatan otoritatif.

Dibutuhkan strategi yang partisipatif, inklusif, dan mampu menyentuh sisi emosional serta sosial remaja. Dengan menjadikan remaja sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar objek edukasi, maka program pencegahan narkoba dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Harapannya, melalui kegiatan seperti ini, kesadaran remaja akan bahaya narkoba akan meningkat, serta tercipta lingkungan sekolah yang lebih sehat, aman, dan bebas dari narkoba. Temuan dari penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi yang terlalu normatif dan satu arah tidak efektif dalam menyentuh aspek afektif remaja. Hal ini sejalan dengan hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa remaja lebih responsif terhadap model pembelajaran yang interaktif, komunikatif, dan relatable dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Oleh karena itu, penggunaan metode seperti simulasi interaktif, cerita pengalaman nyata, serta keterlibatan emosional dalam diskusi menjadi strategi yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman serta membentuk sikap yang lebih waspada terhadap bahaya narkoba. salah satu metode yang digunakan adalah “role playing”, di mana siswa diberi peran untuk mensimulasikan situasi nyata seperti penawaran narkoba oleh teman sebaya. Hasil

observasi menunjukkan bahwa penelitian ini mampu menstimulasi respons emosional yang kuat, terutama ketika siswa menyadari betapa sulitnya menolak ajakan dalam tekanan kelompok. Beberapa siswa bahkan mengungkapkan bahwa mereka menjadi lebih memahami pentingnya membangun kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Aspek hukum juga menjadi bagian penting dari edukasi ini. Materi yang disampaikan tidak hanya menyoroti jenis dan dampak narkoba, tetapi juga menekankan konsekuensi hukum bagi pengguna maupun pengedar narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menampilkan kasus-kasus nyata dan pasal-pasal yang berlaku, siswa menjadi lebih sadar bahwa keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba bukan hanya membahayakan kesehatan dan masa depan mereka, tetapi juga dapat membawa konsekuensi hukum yang berat, seperti pidana penjara. Kesadaran hukum ini semakin diperkuat melalui sesi diskusi hukum yang dipandu dengan pendekatan ringan, seperti kuis hukum atau debat mini antar kelompok. Kegiatan ini menunjukkan bahwa remaja sebenarnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap aspek hukum, hanya saja perlu metode penyampaian yang ramah dan komunikatif.

Beberapa siswa bahkan mulai bertanya tentang peran aparat penegak hukum, hak hak anak dalam proses hukum, hingga kebijakan rehabilitasi bagi pecandu. Pendekatan edukasi yang terintegrasi antara aspek medis, psikologis, sosial, dan hukum terbukti lebih komprehensif dalam membangun pemahaman yang utuh bagi para remaja. Mereka tidak hanya mengetahui dampak narkoba dari sisi kesehatan, tetapi juga memahami lingkungan sosial sebagai faktor risiko, serta pentingnya perlindungan hukum bagi mereka sebagai generasi muda.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendampingan lanjutan. Edukasi satu kali tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rekomendasi kegiatan, tim pelaksana mengusulkan pembentukan kelompok diskusi atau forum sebaya yang dapat difasilitasi oleh guru BK atau relawan mahasiswa. Forum ini bertujuan untuk menjadi wadah berbagi pengalaman, mengembangkan keterampilan hidup (life skills), serta memperkuat ketahanan diri siswa dalam menghadapi tekanan sosial di lingkungan mereka. Selain itu, pentingnya keterlibatan orang tua juga menjadi sorotan. Hasil diskusi dengan guru BK mengungkapkan bahwa banyak kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terjadi karena kurangnya pengawasan dan komunikasi di rumah. Maka, kegiatan edukasi juga diarahkan untuk mendorong partisipasi orang tua melalui program penyuluhan keluarga atau parenting class.

Dengan begitu, proses edukasi tidak hanya berhenti di sekolah, tetapi juga berlanjut di lingkungan keluarga. Fenomena ini juga relevan jika dikaji dari sudut pandang hukum perlindungan anak. Dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat, termasuk anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau guru, tetapi merupakan kewajiban bersama, termasuk negara.

Terakhir, penelitian ini membuktikan bahwa edukasi yang bersifat kolaboratif dan berbasis komunitas dapat menjadi kekuatan dalam membangun ketahanan remaja terhadap ancaman narkotika. Dibutuhkan sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan lembaga hukum agar edukasi tentang bahaya narkotika tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar tertanam dalam sikap dan perilaku generasi muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan remaja masih menjadi ancaman serius akibat kurangnya edukasi yang tepat dan menyentuh aspek emosional serta sosial peserta didik. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode konvensional seperti ceramah umum tidak cukup efektif karena siswa cenderung pasif dan memiliki persepsi keliru yang dipengaruhi media populer. Pendekatan edukatif yang interaktif melalui media visual, diskusi, simulasi, dan testimoni nyata terbukti mampu meningkatkan kesadaran siswa, memicu perubahan sikap, dan mendorong munculnya strategi pribadi serta relawan penyuluh sebaya.

Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Bandura dan perkembangan moral Kohlberg yang menekankan pentingnya peran lingkungan sosial dan nilai moral dalam pembentukan perilaku remaja. Penelitian ini juga memperkuat bahwa pendekatan edukasi yang personal dan kontekstual mampu membentuk karakter serta kesadaran hukum di kalangan remaja, terutama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, model edukatif dan pendampingan seperti ini dapat dijadikan strategi preventif yang berkelanjutan di lingkungan sekolah maupun Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). Laporan Tahunan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Indonesia. Jakarta: BNN.
- Kemenkes RI. (2021). Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wahyuni, S. (2022).
- Yusuf, M. (2020). "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Melalui Edukasi Keluarga dan Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 113–120.
- Atmasamita, Romli. Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Indrajaya, Tanzil, M., Ronaldo, M., & Rsyadi, I. "Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin. Suluh Abdi.": *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 5–11., 2021.
- Na'mah, L.U., Zakiiyyah, N., Khasanah, E.W., Hermawan, H., & Setiawan, A. "Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Tentang Kenakalan Remaja (Narkobadan HIV/AIDS).," 2019.
- Rizqi², R. Rahaditya¹ dan Muhammad Faiz. "EDUKASI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI SMK AL WAHYU JAKARTA." 2022, n.d.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Katijah, S. (2018). Efektifitas Program Sosialisasi Bahaya Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Di Kota Banda Aceh (Studi Penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Clarina, R., Monica, D. R., & Maulani, D. G. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(4), 276-286.
- Sabariah, S., & Dewi, G. (2023). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(3), 1945-1956.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development*. San Francisco: Harper & Row.
- Kemkes RI. (2021). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). *Laporan Tahunan Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: BNN.
- Yusuf, M. (2020). "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Melalui Edukasi Keluarga dan Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 113–120.
- Wahyuni, S. (2022). "Efektivitas Program Edukasi Anti-Narkoba Berbasis Sekolah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(1), 55–63.
- Suryani, T. (2021). "Peran Sekolah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Siswa." *Jurnal Konseling Pendidikan*, 9(3), 89–97.
- Rizki, H., & Maulida, A. (2019). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Remaja tentang Narkoba." *Jurnal Psikologi Ulayat*, 7(2), 102–110.
- Arief, B. N. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*